



PUTUSAN

Nomor 80 / Pid.B / 2021 / PN.Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AHMAD FATONI SETIAWAN BIN AHMADUN
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 20 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pagesangan III No. 34 A Desa Pagesangan Kec. Jambangan Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa AHMAD FATONI SETIAWAN BIN AHMADUN ditangkap pada tanggal 22 Desember 2020

Terdakwa AHMAD FATONI SETIAWAN BIN AHMADUN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 80/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 1 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 1 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg Perk : PDM-70/M.5.25/02/2021 tanggal 30 Maret 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FATONI SETIAWAN BIN AHMADUN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD FATONI SETIAWAN BIN AHMADUN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 buah gelang emas warna kuning keemasan dengan kondisi putus
Dikembalikan kepada yang berhak saksi ROIDAH
 - 1 unit sepeda motor Suzuki Satria Nopol S-6423-PW warna hitam beserta STNKnya an. ANANG BASHORI
Dikembalikan kepada yang berhak ANANG BASHORI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan secara lisan ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perk : PDM-70 / M.5.25 / 02 / 2020 tanggal 25 Februari 2021 sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa AHMAD FATONI SETIAWAN Bin AHMADUN pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 bertempat di Jalan Raya di Pasar Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah gelang emas milik saksi RHOIDAH atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 16.00 Wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria Nopol. S-6423-PW berangkat dari rumah di Dsn. Mlaras Ds. Modo Kec. Sumobito Kab. Jombang dengan tujuan mencari mangsa/sasaran penjabretan kepada seseorang yang memakai perhiasan emas ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 16.30 Wib, di Jalan Raya di Pasar Ds. Menganto Kec. Mojowarno Kab. Jombang terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan berboncengan sepeda motor yaitu saksi SULISTYAWATI (yang membonceng) dan saksi korban ROIDAH) yang dibonceng menggunakan perhiasan emas (gelang) yang dipakai ditangan kanannya kemudian terdakwa mendekati ke kedua orang tersebut dengan cara terdakwa memepet sepeda motornya dan setelah dekat terdakwa menarik gelang emas yang dipakai oleh saksi korban ROIDAH dan terjadi tarik menarik antara terdakwa dan saksi korban ROIDAH untuk mempertahankan perhiasan gelang emas miliknya dan akhirnya gelang emas yang dipakai saksi korban ROIDAH patah dan akhirnya kehilangan keseimbangan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa terjatuh kemudian terdakwa diamankan orang yang berada disekitar kejadian

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya dibawa ke Polsek Mojowarno untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 356/1607/415.17/31/2020 tanggal 22 Desember 2020 dari Puskesmas Mojowarno saksi korban ROIDAH mengalami luka pada pergelangan tangan sebelah kanan $\pm 1 \times 3$ cm

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1), KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. RHOIDAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri dan barang yang diambil berupa gelang emas milik saksi sendiri ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang saksi mengalami pencurian dengan kekerasan terjadi yang mana gelang emas milik saksi sendiri telah dirampas / dijambret oleh terdakwa ;
 - Bahwa awal kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang saksi dibonceng oleh teman saksi SULISTYAWATI dari arah Timur ke Barat di Jalan Raya Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang sementara teman saksi yang bernama ERNI dibonceng oleh AROFIK dan saat itu tiba-tiba ada orang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria berusaha menghampiri (memepet) ke arah sepeda motor yang saksi naiki dengan SULISTYAWATI, dan langsung berusaha menarik gelang emas yang saksi pakai di tangan sebelah kanan, saksi sadar saksi dijambret lalu saksi saksi berusaha mempertahankan gelang emas saksi tersebut sehingga teman saksi SULISTYAWATI berusaha menyeimbangkan sepeda motor yang dikemudikannya supaya tidak terjatuh. Dan saat itu saksi terus mempertahankan gelang emasnya lalu terdakwa berusaha sekuat tenaga

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Jbg



menarik gelang saksi lalu saat itu terdakwa tidak bisa menyeimbangkan sepeda motor yang terdakwa kendarai sehingga terdakwa terjatuh dan masih berusaha menarik gelang yang saksi pakai dan sampai terlepas dari tangan saksi dan gelang emas sampai terjatuh diaspal dan sudah dalam keadaan putus. Dan tangan saksi pun mengalami luka memar di karenakan terjadinya tarik -menarik gelang emas yang saksi pakai dengan terdakwa lalu terdakwa terjatuh dari motornya. Saat itu AROFIK dan ERNI dengan di bantu oleh orang-orang yang berada disekitar tempat tersebut berusaha mengamankan terdakwa agar terdakwa tidak bisa melarikan diri kemudian Polisi datang dan menangkap terdakwa untuk dibawa ke kantor Polisi ;

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa datang dari arah belakang saksi yang dibonceng sepeda motor oleh SULISTYAWATI dan terdakwa langsung menarik gelang emas yang saksi pakai dari sebelah kanan dikarenakan gelang emas tersebut saksi pakai ditangan sebelah kanan ;
- Bahwa kondisi jalanan saat kejadian adalah ramai dikarenakan sore hari dan masih terang sehingga banyak orang yang lalu lalang di jalanan ;
- Bahwa sarana transportasi yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penjambretan adalah sepeda motor Suzuki Satria No.pol S 6423 PW warna hitam ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka memar di bagian lengan sebelah kanan akibat kena gelang emas yang putus akibat ditarik oleh terdakwa sehingga gelang emas milik saksi rusak dan tidak bisa dipakai lagi dikarenakan putus ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mencoba mengambil gelang emas milik saksi, terdakwa tidak minta ijin sebelumnya dari saksi sebagai pemiliknya ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. SULISTYAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi RHODAH dan barang yang diambil berupa gelang emas milik saksi RHODAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang saksi RHOIDAH mengalami pencurian dengan kekerasan terjadi yang mana gelang emas milik saksi RHOIDAH telah dirampas / dijambret oleh terdakwa ;
- Bahwa awal kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang saksi RHOIDAH dibonceng oleh saksi dari arah Timur ke Barat di Jalan Raya Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang sementara teman saksi yang bernama ERNI dibonceng oleh AROFIK dikarenakan kami saat itu bersamaan habis mencari makan dan saat itu tiba-tiba ada orang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria berusaha menghampiri (memepet) ke arah sepeda motor yang saksi kemudikan dan langsung berusaha menarik gelang emas yang saksi RHOIDAH pakai di tangan sebelah kanan, saksi sadar saksi RHOIDAH dijambret lalu saksi berusaha menyeimbangkan sepeda motor yang saksi kemudikannya supaya tidak terjatuh. Dan saat itu terdakwa tidak bisa menyeimbangkan sepeda motor yang terdakwa kendarai sehingga terdakwa terjatuh dari sepeda motornya. Saat itu AROFIK dan ERNI dengan di bantu oleh orang-orang yang berada disekitar tempat tersebut berusaha mengamankan terdakwa agar terdakwa tidak bisa melarikan diri kemudian Polisi datang dan menangkap terdakwa untuk dibawa ke kantor Polisi ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa datang dari arah belakang saksi yang membonceng saksi RHOIDAH dan terdakwa langsung menarik gelang emas yang saksi RHOIDAH pakai dari sebelah kanan dikarenakan gelang emas tersebut saksi RHOIDAH pakai ditangan sebelah kanan ;
- Bahwa kondisi jalanan saat kejadian adalah ramai dikarenakan sore hari dan masih terang sehingga banyak orang yang lalu lalang di jalanan ;
- Bahwa sarana transportasi yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penjambretan adalah sepeda motor Suzuki Satria No.pol S 6423 PW warna hitam ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi RHOIDAH mengalami luka memar di bagian lengan sebelah kanan akibat kena gelang emas yang putus akibat

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik oleh terdakwa sehingga gelang emas milik saksi RHOIDAH rusak dan tidak bisa dipakai lagi dikarenakan putus ;

- Bahwa kerugian yang saksi RHOIDAH alami atas kejadian tersebut Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mencoba mengambil gelang emas milik saksi RHOIDAH, terdakwa tidak minta ijin sebelumnya dari saksi RHOIDAH sebagai pemiliknya ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

3. ERNI ERAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi RHOIDAH dan barang yang diambil berupa gelang emas milik saksi RHOIDAH ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang saksi RHOIDAH mengalami pencurian dengan kekerasan terjadi yang mana gelang emas milik saksi RHOIDAH telah dirampas / dijambret oleh terdakwa ;
- Bahwa awal kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang saksi RHOIDAH dibonceng oleh saksi SULISTYAWATI dari arah Timur ke Barat di Jalan Raya Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang sementara saksi ERNI dibonceng oleh AROFIK dikarenakan kami saat itu bersamaan habis mencari makan dan saat itu tiba-tiba ada orang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria berusaha menghampiri (memepet) ke arah sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi SULISTYAWATI dan langsung berusaha menarik gelang emas yang saksi RHOIDAH pakai di tangan sebelah kanan, saksi sadar saksi RHOIDAH dijambret lalu Saksi spontan berteriak "maling maling maling" Dan saat itu terdakwa tidak bisa menyeimbangkan sepeda motor yang terdakwa kendari sehingga terdakwa terjatuh dari sepeda motornya. Saat itu AROFIK dan Saksi dengan di bantu oleh orang-orang yang berada disekitar tempat tersebut berusaha mengamankan terdakwa agar terdakwa tidak bisa

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Jbg



melarikan diri kemudian Polisi datang dan menangkap terdakwa untuk dibawa ke kantor Polisi ;

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa datang dari arah belakang saksi SULISTYAWATI yang membonceng saksi RHOIDAH dan terdakwa langsung menarik gelang emas yang saksi RHOIDAH pakai dari sebelah kanan dikarenakan gelang emas tersebut saksi RHOIDAH pakai ditangan sebelah kanan ;
- Bahwa kondisi jalanan saat kejadian adalah ramai dikarenakan sore hari dan masih terang sehingga banyak orang yang lalu lalang di jalanan ;
- Bahwa sarana transportasi yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penjambretan adalah sepeda motor Suzuki Satria No.pol S 6423 PW warna hitam ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi RHOIDAH mengalami luka memar di bagian lengan sebelah kanan akibat kena gelang emas yang putus akibat ditarik oleh terdakwa sehingga gelang emas milik saksi RHOIDAH rusak dan tidak bisa dipakai lagi dikarenakan putus ;
- Bahwa kerugian yang saksi RHOIDAH alami atas kejadian tersebut Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mencoba mengambil gelang emas milik saksi RHOIDAH, terdakwa tidak minta ijin sebelumnya dari saksi RHOIDAH sebagai pemiliknya ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

4. AROFIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi RHOIDAH dan barang yang diambil berupa gelang emas milik saksi RHOIDAH ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang saksi RHOIDAH mengalami pencurian dengan kekerasan terjadi yang mana gelang emas milik saksi RHOIDAH telah dirampas / dijambret oleh terdakwa ;
- Bahwa awal kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Desa Menganto Kecamatan



Mojowarno Kabupaten Jombang saksi RHOIDAH dibonceng oleh saksi SULISTYAWATI dari arah Timur ke Barat di Jalan Raya Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang sementara saksi AROFIK berboncengan dengan saksi ERNI dikarenakan kami saat itu bersamaan habis mencari makan dan saat itu tiba-tiba ada orang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria berusaha menghampiri (memepet) ke arah sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi SULISTYAWATI dan langsung berusaha menarik gelang emas yang saksi RHOIDAH pakai di tangan sebelah kanan, saksi sadar saksi RHOIDAH dijambret lalu Dan saat itu terdakwa tidak bisa menyeimbangkan sepeda motor yang terdakwa kendarai sehingga terdakwa terjatuh dari sepeda motornya. Saat itu Saksi spontan berteriak "jambret jambret jambret" Saat itu Saksi AROFIK dan Saksi ERNI dengan di bantu oleh orang-orang yang berada disekitar tempat tersebut berusaha mengamankan terdakwa agar terdakwa tidak bisa melarikan diri kemudian Polisi datang dan menangkap terdakwa untuk dibawa ke kantor Polisi ;

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa datang dari arah belakang saksi SULISTYAWATI yang membonceng saksi RHOIDAH dan terdakwa langsung menarik gelang emas yang saksi RHOIDAH pakai dari sebelah kanan dikarenakan gelang emas tersebut saksi RHOIDAH pakai ditangan sebelah kanan ;
- Bahwa kondisi jalanan saat kejadian adalah ramai dikarenakan sore hari dan masih terang sehingga banyak orang yang lalu lalang di jalanan ;
- Bahwa sarana transportasi yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penjambretan adalah sepeda motor Suzuki Satria No.pol S 6423 PW warna hitam ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi RHOIDAH mengalami luka memar di bagian lengan sebelah kanan akibat kena gelang emas yang putus akibat ditarik oleh terdakwa sehingga gelang emas milik saksi RHOIDAH rusak dan tidak bisa dipakai lagi dikarenakan putus ;
- Bahwa kerugian yang saksi RHOIDAH alami atas kejadian tersebut Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mencoba mengambil gelang emas milik saksi RHOIDAH, terdakwa tidak minta ijin sebelumnya dari saksi RHOIDAH sebagai pemiliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa melakukan penjambretan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang ;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa berangkat dari tempat tinggal di Dusun Mlaras Desa Modo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang dengan tujuan mencari mangsa atau sasaran yang bisa terdakwa jambret atau terdakwa ambil barangnya yang mana terdakwa lebih mencari sasaran orang yang memakai perhiasan emas dan saat itu terdakwa berjalan terus dengan menggunakan sepeda motor terdakwa Suzuki Satria dengan Nopol S 6423 PW lalu pada saat itu terdakwa berada di sebuah jalan raya di Pasar Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan mengendarai sepeda motor dan salah satunya yang dibonceng menggunakan perhiasan emas (gelang) yang dipakai di tangan kanannya dan saat itu terdakwa langsung berusaha mendekat ke orang tersebut dengan cara terdakwa pepet sepeda motornya setelah dekat dan bisa terdakwa jangkau terdakwa langsung berusaha menarik gelang yang dipakai oleh orang tersebut ditangannya lalu saat itu terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan orang tersebut yang mempertahankan perhiasan gelang emas miliknya yang sementara dipakai dan pada saat itu terdakwa kehilangan keseimbangan sepeda motor terdakwa dan terdakwa terjatuh dari sepeda motor lalu terdakwa langsung diamankan oleh orang-orang yang berada di tempat sekitar kejadian tersebut kemudian terdakwa dijemput oleh pihak kepolisian dan dibawa ke kantor Polsek Mojowarno ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik perhiasan gelang emas yang terdakwa rampas di jalanan raya Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa pernah melakukan perampasan / penjambretan perhiasan emas sebelum terdakwa melakukan di jalan raya Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, terdakwa juga melakukan penjambretan di wilayah Kec. Pacet Kab. Jombang sekitar 2

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Jbg



(dua) atau 3 (tiga) minggu yang lalu. Dan di wilayah Mojokerto Kota tempatnya terdakwa lupa 2 (dua) kali terdakwa melakukannya sekitar 1 (satu) minggu lalu dan 2 (dua) hari lalu, kemudian yang terdakwa ambil berupa perhiasan emas berupa kalung emas ;

- Bahwa hasil perampasan kalung emas tersebut terdakwa jual di pembeli emas di wilayah Pasar Sumobito dengan harga yang bervariasi yaitu sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.350.000,- (satu juta rupiah) dilihat berat 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dilihat berat dan jenis perhiasan kalung emas tersebut yang terdakwa jual pada saat itu ;
- Bahwa pada saat itu hasil penjualan perhiasan emas yang telah terdakwa rampas / hasil jambret pada saat itu terdakwa gunakan uangnya untuk kebutuhan terdakwa dan anak istri terdakwa dikarenakan terdakwa tidak bekerja ;
- Bahwa saat kejadian terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami oleh orang yang terdakwa tarik perhiasan emas berupa gelang yang dipakai di tangan kanannya tetapi saat dikantor polisi terdakwa baru mengetahui jika gelang emasnya patah dan tangan orang tersebut mengalami luka lecet akibat tarik menarik dengan terdakwa memperebutkan perhiasan emas berupa gelang yang dipakai dengan tangan kanannya ;
- Bahwa pada saat perhiasan emas berupa gelang yang dipakai oleh orang tersebut kemudian terdakwa tarik dan akhirnya terjadi tarik menarik yang mana orang tersebut berusaha mempertahankan gelangnya dan terdakwa juga berusaha menariknya dan pada saat itu gelang tersebut hampir berhasil terdakwa rampas tetapi terdakwa kehilangan keseimbangan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa dan terdakwa terjatuh lalu orang tersebut juga hampir terjatuh pada saat itu sehingga gelang emas tersebut hanya patah saja dan belum berhasil terdakwa rampas pada saat itu keburu terdakwa terjatuh ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penjambretan /perampasan yang terjadi hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, kondisi jalanan masih ramai di karenakan sore hari ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perampasan/penjambretan perhiasan emas berupa kalung atau gelang tersebut sendirian tidak ada orang lain yang membantu terdakwa ;



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perampasan/penjambretan adalah mendapatkan uang dari penjualan perhiasan emas yang terdakwa jambret atau rampas pada saat itu ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara persis berupa kerugian yang dialami oleh pemilik perhiasan emas tersebut akan tetapi terdakwa mengetahui bahwa tangannya mengalami luka lecet pada saat itu akibat gelangya terdakwa tarik ;
- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan perampasan/penjambretan perhiasan emas berupa kalung atau gelang tersebut terdakwa tidak meminta ijin sama sekali kepada pemiliknya maupun orang lain ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum pada tahun 2018 dalam kasus yang sama yaitu pencurian dengan kekerasan (penjambretan) di wilayah Polsek Wiyung Polrestabes Surabaya dan saat itu terdakwa divonis selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara di Rutan Medaeng Surabaya dan terdakwa bebas pada bulan Agustus 2019;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

Disita dari RHODIAH berupa :

- 1 (satu) buah gelang emas warna kuning keemasan dengan kondisi putus;

Disita dari AHMAD FATONI SETIAWAN berupa :

- 1 (satu) buah motor Suzuki Satria Nopol : S 6423 PW warna hitam beserta STNKnya an. ANANG BASHORI ;

terhadap barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang dengan Penetapan nomor 600/Pen.Pid/2020/PN.Jbg tanggal 28 Desember 2020 sehingga merupakan alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 356/1607/415.17.31/2020 tanggal 22 Desember 2020 dari Puskesmas Mojowarno atas nama RHODIAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Datang ke UGD Puskesmas Mojowarno jm 19.30 terdapat luka pada pergelangan tangan sebelah kanan ± 1x3 cm
- TD : 150/90 mmHg ;
- S : 36,8 °C ;
- N : 80x/mnt ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RR : 20 x/mnt :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi RHOIDAH menerangkan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang saksi mengalami pencurian dengan kekerasan terjadi yang mana gelang emas milik saksi RHOIDAH sendiri telah dirampas / dijambret oleh terdakwa ;
- Bahwa awal kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang saksi RHOIDAH dibonceng oleh teman saksi SULISTYAWATI dari arah Timur ke Barat di Jalan Raya Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang sementara teman saksi yang bernama ERNI dibonceng oleh AROFIK dan saat itu tiba-tiba ada orang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria berusaha menghampiri (memepet) ke arah sepeda motor yang saksi RHOIDAH naiki dengan SULISTYAWATI, dan langsung berusaha menarik gelang emas yang saksi RHOIDAH pakai di tangan sebelah kanan, saksi RHOIDAH sadar saksi RHOIDAH dijambret lalu saksi RHOIDAH berusaha mempertahankan gelang emas saksi RHOIDAH tersebut sehingga teman saksi SULISTYAWATI berusaha menyeimbangkan sepeda motor yang dikemudikannya supaya tidak terjatuh. Dan saat itu saksi RHOIDAH terus mempertahankan gelang emasnya lalu terdakwa berusaha sekuat tenaga menarik gelang saksi RHOIDAH lalu saat itu terdakwa tidak bisa menyeimbangkan sepeda motor yang terdakwa kendarai sehingga terdakwa terjatuh dan masih berusaha menarik gelang yang saksi RHOIDAH pakai dan sampai terlepas dari tangan saksi RHOIDAH dan gelang emas sampai terjatuh diaspal dan sudah dalam keadaan putus. Dan tangan saksi RHOIDAH pun mengalami luka memar di karenakan terjadinya tarik-menarik gelang emas yang saksi RHOIDAH pakai dengan terdakwa lalu terdakwa terjatuh dari motornya. Saat itu AROFIK dan ERNI dengan di bantu oleh orang-orang yang berada disekitar tempat tersebut berusaha mengamankan terdakwa agar terdakwa tidak bisa melarikan diri kemudian Polisi datang dan menangkap terdakwa untuk dibawa ke kantor Polisi ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa datang dari arah belakang saksi RHOIDAH yang dibonceng sepeda motor oleh SULISTYAWATI dan terdakwa langsung menarik gelang emas yang saksi RHOIDAH pakai dari sebelah kanan dikarenakan gelang emas tersebut saksi RHOIDAH pakai ditangan sebelah kanan ;
- Bahwa sarana transportasi yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penjambretan adalah sepeda motor Suzuki Satria No.pol S 6423 PW warna hitam ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi RHOIDAH mengalami luka memar di bagian lengan sebelah kanan akibat kena gelang emas yang putus akibat ditarik oleh terdakwa sehingga gelang emas milik saksi RHOIDAH rusak dan tidak bisa dipakai lagi dikarenakan putus ;
- Bahwa kerugian yang saksi RHOIDAH alami atas kejadian tersebut Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mencoba mengambil gelang emas milik saksi RHOIDAH, terdakwa tidak minta ijin sebelumnya dari saksi RHOIDAH, sebagai pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa melakukan penjambretan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang ;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa berangkat dari tempat tinggal di Dusun Mlaras Desa Modo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang dengan tujuan mencari mangsa atau sasaran yang bisa terdakwa jambret atau terdakwa ambil barangnya yang mana terdakwa lebih mencari sasaran orang yang memakai perhiasan emas dan saat itu terdakwa berjalan terus dengan menggunakan sepeda motor terdakwa Suzuki Satria dengan Nopol S 6423 PW lalu pada saat itu terdakwa berada di sebuah jalan raya di Pasar Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan mengendarai sepeda motor dan salah satunya yang dibonceng menggunakan perhiasan emas (gelang) yang dipakai di tangan kanannya dan saat itu terdakwa langsung berusaha mendekat ke orang tersebut dengan cara terdakwa pepet sepeda motornya setelah dekat dan bisa terdakwa jangkau terdakwa langsung berusaha menarik gelang yang dipakai oleh orang tersebut ditangannya lalu saat itu

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Jbg



terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan orang tersebut yang mempertahankan perhiasan gelang emas miliknya yang sementara dipakai dan pada saat itu terdakwa kehilangan keseimbangan sepeda motor terdakwa dan terdakwa terjatuh dari sepeda motor lalu terdakwa langsung diamankan oleh orang-orang yang berada di tempat sekitar kejadian tersebut kemudian terdakwa dijemput oleh pihak kepolisian dan dibawa ke kantor Polsek Mojowarno ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik perhiasan gelang emas yang terdakwa rampas di jalanan raya Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa pernah melakukan perampasan / penjambretan perhiasan emas sebelum terdakwa melakukan di jalan raya Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, terdakwa juga melakukan penjambretan di wilayah Kec. Pacet Kab. Jombang sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu yang lalu. Dan di wilayah Mojokerto Kota tempatnya terdakwa lupa 2 (dua) kali terdakwa melakukannya sekitar 1 (satu) minggu lalu dan 2 (dua) hari lalu, kemudian yang terdakwa ambil berupa perhiasan emas berupa kalung emas ;
- Bahwa hasil perampasan kalung emas tersebut terdakwa jual di pembeli emas di wilayah Pasar Sumobito dengan harga yang bervariasi yaitu sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.350.000,- (satu juta rupiah) dilihat berat 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dilihat berat dan jenis perhiasan kalung emas tersebut yang terdakwa jual pada saat itu ;
- Bahwa pada saat itu hasil penjualan perhiasan emas yang telah terdakwa rampas / hasil jambret pada saat itu terdakwa gunakan uangnya untuk kebutuhan terdakwa dan anak istri terdakwa dikarenakan terdakwa tidak bekerja ;
- Bahwa saat kejadian terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami oleh orang yang terdakwa tarik perhiasan emas berupa gelang yang dipakai di tangan kanannya tetapi saat dikantor polisi terdakwa baru mengetahui jika gelang emasnya patah dan tangan orang tersebut mengalami luka lecet akibat tarik menarik dengan terdakwa memperebutkan perhiasan emas berupa gelang yang dipakai dengan tangan kanannya ;
- Bahwa pada saat perhiasan emas berupa gelang yang dipakai oleh orang tersebut kemudian terdakwa tarik dan akhirnya terjadi tarik menarik yang mana orang tersebut berusaha mempertahankan gelangnya dan terdakwa



juga berusaha menariknya dan pada saat itu gelang tersebut hampir berhasil terdakwa rampas tetapi terdakwa kehilangan keseimbangan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa dan terdakwa terjatuh lalu orang tersebut juga hampir terjatuh pada saat itu sehingga gelang emas tersebut hanya patah saja dan belum berhasil terdakwa rampas pada saat itu keburu terdakwa terjatuh ;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penjabretan /perampasan yang terjadi hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, kondisi jalanan masih ramai di karenakan sore hari ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perampasan/penjabretan perhiasan emas berupa kalung atau gelang tersebut sendirian tidak ada orang lain yang membantu terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perampasan/penjabretan adalah mendapatkan uang dari penjualan perhiasan emas yang terdakwa jambret atau rampas pada saat itu ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara persis berupa kerugian yang dialami oleh pemilik perhiasan emas tersebut akan tetapi terdakwa mengetahui bahwa tangannya mengalami luka lecet pada saat itu akibat gelangnya terdakwa tarik ;
- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan perampasan/penjabretan perhiasan emas berupa kalung atau gelang tersebut terdakwa tidak meminta ijin sama sekali kepada pemiliknya maupun orang lain ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 356/1607/415.17.31/2020 tanggal 22 Desember 2020 dari Puskesmas Mojowarno atas nama RHOIDAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Datang ke UGD Puskesmas Mojowarno jm 19.30 terdapat luka pada pergelangan tangan sebelah kanan $\pm 1 \times 3$ cm
 - TD : 150/90 mmHg ;
 - S : 36,8 °C ;
 - N : 80x/mnt ;
 - RR : 20 x/mnt ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -

Ad.1. Barang Siapa ; -

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Terdakwa AHMAD FATONI SETIAWAN BIN AHMADUN dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan Saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama AHMAD FATONI SETIAWAN BIN AHMADUN inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan "mengambil" adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada barang dan berpindahnya kekuasaan barang itu kedalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil itu telah selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian "barang" disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa "maksud untuk memiliki" mengandung arti bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Sedangkan yang dimaksud "memiliki secara melawan hukum" artinya bahwa perbuatan mengambil barang dengan maksud untuk memiliki tanpa hak yang sah atau tanpa ijin atas barang tersebut ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut Saksi RHOIDAH menerangkan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang saksi mengalami pencurian dengan kekerasan terjadi yang mana gelang emas milik saksi RHOIDAH sendiri telah dirampas / dijambret oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang saksi RHOIDAH dibonceng oleh teman saksi SULISTYAWATI dari arah Timur ke Barat di Jalan Raya Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang sementara teman saksi yang bernama ERNI dibonceng oleh AROFIK dan saat itu tiba-tiba ada orang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria berusaha menghampiri (memepet) ke arah sepeda motor yang saksi RHOIDAH naiki dengan SULISTYAWATI, dan langsung berusaha menarik gelang emas yang saksi RHOIDAH pakai di tangan sebelah kanan, saksi RHOIDAH sadar saksi RHOIDAH dijambret lalu saksi RHOIDAH berusaha mempertahankan gelang emas saksi RHOIDAH tersebut sehingga teman saksi SULISTYAWATI berusaha menyeimbangkan sepeda motor yang dikemudikannya supaya tidak terjatuh. Dan saat itu saksi RHOIDAH terus mempertahankan gelang emasnya lalu terdakwa berusaha sekuat tenaga menarik gelang saksi RHOIDAH lalu saat itu terdakwa tidak bisa menyeimbangkan sepeda motor yang terdakwa kendarai sehingga terdakwa terjatuh dan masih berusaha menarik gelang yang saksi RHOIDAH pakai dan sampai terlepas dari tangan saksi RHOIDAH dan gelang emas sampai terjatuh diaspal dan sudah dalam keadaan putus. Dan tangan saksi RHOIDAH pun mengalami luka memar di karenakan terjadinya tarik

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-menarik gelang emas yang saksi RHOIDAH pakai dengan terdakwa lalu terdakwa terjatuh dari motornya. Saat itu AROFIK dan ERNI dengan di bantu oleh orang-orang yang berada disekitar tempat tersebut berusaha mengamankan terdakwa agar terdakwa tidak bisa melarikan diri kemudian Polisi datang dan menangkap terdakwa untuk dibawa ke kantor Polisi ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian terdakwa datang dari arah belakang saksi RHOIDAH yang dibonceng sepeda motor oleh SULISTYAWATI dan terdakwa langsung menarik gelang emas yang saksi RHOIDAH pakai dari sebelah kanan dikarenakan gelang emas tersebut saksi RHOIDAH pakai ditangan sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa sarana transportasi yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penjambretan adalah sepeda motor Suzuki Satria No.pol S 6423 PW warna hitam ;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi RHOIDAH mengalami luka memar di bagian lengan sebelah kanan akibat kena gelang emas yang putus akibat ditarik oleh terdakwa sehingga gelang emas milik saksi RHOIDAH rusak dan tidak bisa dipakai lagi dikarenakan putus ;

Menimbang, bahwa kerugian yang saksi RHOIDAH alami atas kejadian tersebut Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa mencoba mengambil gelang emas milik saksi RHOIDAH, terdakwa tidak minta ijin sebelumnya dari saksi RHOIDAH, sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Ad. 3. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut Terdakwa menerangkan terdakwa melakukan penjambretan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang ;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa berangkat dari tempat tinggal di Dusun Mlaras Desa Modo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang dengan tujuan mencari mangsa atau sasaran yang bisa terdakwa jambret atau terdakwa ambil barangnya yang mana terdakwa lebih mencari sasaran orang yang memakai perhiasan emas dan saat itu terdakwa berjalan terus dengan menggunakan sepeda motor terdakwa Suzuki Satria dengan Nopol S 6423 PW lalu pada saat itu terdakwa berada di sebuah jalan raya di Pasar Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan mengendarai sepeda motor dan salah satunya yang dibonceng menggunakan perhiasan emas (gelang) yang dipakai di tangan kanannya dan saat itu terdakwa langsung berusaha mendekat ke orang tersebut dengan cara terdakwa pepet sepeda motornya setelah dekat dan bisa terdakwa jangkau terdakwa langsung berusaha menarik gelang yang dipakai oleh orang tersebut ditangannya lalu saat itu terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan orang tersebut yang mempertahankan perhiasan gelang emas miliknya yang sementara dipakai dan pada saat itu terdakwa kehilangan keseimbangan sepeda motor terdakwa dan terdakwa terjatuh dari sepeda motor lalu terdakwa langsung diamankan oleh orang-orang yang berada di tempat sekitar kejadian tersebut kemudian terdakwa dijemput oleh pihak kepolisian dan dibawa ke kantor Polsek Mojowarno ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik perhiasan gelang emas yang terdakwa rampas di jalanan raya Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang ;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa pernah melakukan perampasan / penjambretan perhiasan emas sebelum terdakwa melakukan di jalan raya Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, terdakwa juga melakukan penjambretan di wilayah Kec. Pacet Kab. Jombang sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu yang lalu. Dan di wilayah Mojokerto Kota tempatnya terdakwa lupa 2 (dua) kali terdakwa melakukannya sekitar 1 (satu) minggu lalu dan 2 (dua) hari lalu, kemudian yang terdakwa ambil berupa perhiasan emas berupa kalung emas ;

Menimbang, bahwa hasil perampasan kalung emas tersebut terdakwa jual di pembeli emas di wilayah Pasar Sumobito dengan harga yang bervariasi

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.350.000,- (satu juta rupiah) dilihat berat 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dilihat berat dan jenis perhiasan kalung emas tersebut yang terdakwa jual pada saat itu ;

Menimbang, bahwa pada saat itu hasil penjualan perhiasan emas yang telah terdakwa rampas / hasil jambret pada saat itu terdakwa gunakan uangnya untuk kebutuhan terdakwa dan anak istri terdakwa dikarenakan terdakwa tidak bekerja ;

Menimbang, bahwa saat kejadian terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami oleh orang yang terdakwa tarik perhiasan emas berupa gelang yang dipakai di tangan kanannya tetapi saat dikantor polisi terdakwa baru mengetahui jika gelang emasnya patah dan tangan orang tersebut mengalami luka lecet akibat tarik menarik dengan terdakwa memperebutkan perhiasan emas berupa gelang yang dipakai dengan tangan kanannya ;

Menimbang, bahwa pada saat perhiasan emas berupa gelang yang dipakai oleh orang tersebut kemudian terdakwa tarik dan akhirnya terjadi tarik menarik yang mana orang tersebut berusaha mempertahankan gelangnya dan terdakwa juga berusaha menariknya dan pada saat itu gelang tersebut hampir berhasil terdakwa rampas tetapi terdakwa kehilangan keseimbangan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa dan terdakwa terjatuh lalu orang tersebut juga hampir terjatuh pada saat itu sehingga gelang emas tersebut hanya patah saja dan belum berhasil terdakwa rampas pada saat itu keburu terdakwa terjatuh ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan penjambretan /perampasan yang terjadi hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, kondisi jalanan masih ramai di karenakan sore hari ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan perampasan/penjambretan perhiasan emas berupa kalung atau gelang tersebut sendirian tidak ada orang lain yang membantu terdakwa ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perampasan/penjambretan adalah mendapatkan uang dari penjualan perhiasan emas yang terdakwa jambret atau rampas pada saat itu ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui secara persis berupa kerugian yang dialami oleh pemilik perhiasan emas tersebut akan tetapi terdakwa mengetahui bahwa tangannya mengalami luka lecet pada saat itu akibat gelangnya terdakwa tarik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sewaktu terdakwa melakukan perampasan/penjambretan perhiasan emas berupa kalung atau gelang tersebut terdakwa tidak meminta ijin sama sekali kepada pemiliknya maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 356/1607/415.17.31/2020 tanggal 22 Desember 2020 dari Puskesmas Mojowarno atas nama RHOIDAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Datang ke UGD Puskesmas Mojowarno jm 19.30 terdapat luka pada pergelangan tangan sebelah kanan $\pm 1 \times 3$ cm
- TD : 150/90 mmHg ;
- S : 36,8 °C ;
- N : 80x/mnt ;
- RR : 20 x/mnt :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

- 1 (satu) buah gelang emas warna kuning keemasan dengan kondisi putus; Majelis Hakim berpendapat barang bukti diatas merupakan gelang yang dijambret/dirampas oleh terdakwa yang mana tidak minta ijin sebelumnya dari Saksi RHOIDAH, sebagai pemiliknya tetapi masih mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya yaitu Saksi RHOIDAH maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak Saksi RHOIDAH ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Nopol : S 6423 PW warna hitam beserta STNKnya an. ANANG BASHORI ;

Majelis Hakim berpendapat barang bukti diatas merupakan sarana transportasi yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana tetapi masih mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya yaitu ANANG BASHORI maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak ANANG BASHORI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang ;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FATONI SETIAWAN BIN AHMADUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gelang emas warna kuning keemasan dengan kondisi putus;
Dikembalikan kepada yang berhak Saksi RHOIDAH ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Nopol : S 6423 PW warna hitam beserta STNKnya an. ANANG BASHORI ;
Dikembalikan kepada yang berhak ANANG BASHORI ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari :Selasa, tanggal 6 April 2021, oleh kami SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SUDIRMAN, S.H. dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh YULISTRI ELITA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dan dihadiri oleh AGUS SUROTO, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang serta Terdakwa menghadap Sendiri ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



SUDIRMAN, S.H.

SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H.,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.,

Panitera Pengganti

YULISTRI ELITA, S.H.